

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum tahun 2025 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memberikan penilaian secara mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Asesor, Tim Kerja, dan Tim Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan bimbingan dan arahan kepada Penanggung Jawab, Tim Asesor, Tim Kerja, dan Tim Sekretariat dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Tim Asesor terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - 1) memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan rencana;
 - 2) memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 3) menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Anggota Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Ketua Tim Kerja terdiri atas:

- a. Ketua Tim Kerja bertugas:
 - 1) memastikan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan sasaran;
 - 2) memonitor penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - 1) melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - 2) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
5. Tim Sekretariat bertugas:
- a. Memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja.
 - b. Membantu mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri melaksanakan tugas pada diktum KEDUA sesuai dengan kalender kerja sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 121 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim		Nama/Jabatan
1	Pengarah	:	Sekretaris Utama
2	Penanggung Jawab	:	Kepala Biro Hukum Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
3	Tim Asesor		
	Ketua	:	Mustika Rosalina Putri
	Anggota	:	1. Rasmita Juliana Sitepu 2. Apriliansyah Ariyoga 3. Aisyah Laksita Hutami
4	Tim Kerja		
	Ketua	:	Inamawati Mastuti Dewi
	Anggota	:	1. Asih Riska Nurmasari 2. Teguh Islami Sriadiputra

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
5	Tim Sekretariat	
	Ketua	: Yogie Prastiyans
	Anggota	: 1. Salwa Nida 2. Adinda Puspa Hartono

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 121 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

**KALENDER KERJA TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum	April – Agustus 2025

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN